



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 37 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA/KELURAHAN SE KECAMATAN BINUANG KABUPATEN POLEWALI MANDAR.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kepastian hukum wilayah Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, telah diselenggarakan penetapan dan penegasan batas desa di wilayah Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Tim PPB Desa (Penetapan dan Penegasan Batas) kabupaten/kota menyusun rancangan peraturan bupati/walikota tentang peta batas desa sebagaimana dimaksud Pasal 14 dan 15;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Polewali Mandar tentang Penetapan, Penegasan dan Penegasan Batas Wilayah Administasi Desa/Keluarahan Se Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rebulik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Kelurahan;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Kelurahan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA/KELURAHAN SE KECAMATAN BINUANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah di Kabupaten Polewali Mandar
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul, dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan;
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa;
9. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa
10. Batas Desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain;
11. Penetapan batas Desa adalah Proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati;
12. Penegasan Batas Desa adalah proses pelaksanaan dilapangan dengan memberikan tanda Batas Desa berdasarkan hasil penetapan;

13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur diatas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaranperbandingn;
14. Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, mengatur tentang batas desa/kelurahan dalam wilayah Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar sebagai berikut:

- a. Kelurahan Amassangan;
- b. Desa Mirring;
- c. Desa Batetangnga;
- d. Desa Paku;
- e. Desa Kuajang;
- f. Desa Amola;
- g. Desa Kaleok;
- h. Desa Tonyaman;
- i. Desa Mammi; dan
- j. Desa Rea.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dan tujuan penetapan batas desa di wilayah Binuang adalah sebagai berikut:

- a. memberikan kepastian hukum tentang batas-batas desa di dalam wilayah Kecamatan Binuang;
- b. menciptakan tertib administrasi pemerintahan desa dalam wilayah Kecamatan Binuang; dan
- c. menetapkan dan menegaskan batas-batas desa dalam wilayah Kecamatan Binuang.

BAB IV BATAS-BATAS DESA/KELURAHAN DI WILAYAH KECAMATAN BINUANG

Pasal 4

Tim Penegasan Batas Dalam Wilayah Kabupaten Polewali Mandar telah menetapkan Batas-Batas Desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan Binuang sebagai berikut:

Bagia Kesatu

Kelurahan Amassangan

Pasal 5

- (1) Batas-Batas Kelurahan Amassangan adalah sebagai berikut:
- Sebelah Utara :Desa Batetangnga
 - Sebelah Timur : Desa Mirring
 - Sebelah Selatan : Laut
 - Sebelah Barat : Desa Rea
- (2) Batas-batas Kelurahan Amassangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dan ditegaskan dengan titik koordinat per segmen sebagai berikut:
- Segmen Amassangan – Batetangnga; dimulai dari Saluran irigasi pada Titik 1 ($119^{\circ}24' 7.643'' E 3^{\circ} 26' 39.250'' S$) terus ke Timur mengikuti saluran irigasi sampai pada tugu batas desa di Jalan poros Batetangnga terus mengikuti batas pekarangan rumah milik Anto selanjutnya ke Timur lurus searah SUTET ke Titik 2 ($119^{\circ} 24' 41.767'' E 3^{\circ} 26' 55.788'' S$) lalu lurus ke Salu Binuang dan mengikuti alur Salu Binuang sampai ketemu anak Salu binuang. Selanjutnya mengikuti anak salu binuang ke utara melintasi sawah kemudian naik ke Puncak gunung terus mengikuti punggung gunung dan berakhir pada titik 3 ($119^{\circ} 25' 57.54''E 3^{\circ}25' 41.620''S$)yaitu puncak Buttu Puang yang merupakan batas 3 Desa (Desa Mirring – Amassangan dan Batetangnga);
 - Segmen Amassangan-Mirring; dimulai dari Tandakan tepat di Jalan Nasional pada Titik 1 ($119^{\circ} 25' 28.733'' BT 3^{\circ} 27' 33.453'' S$) selanjutnya mengikuti punggung bukit buttu puang sampai di titik 2 ($119^{\circ} 25' 43.025'' E 3^{\circ} 26' 59.479'' S$) selanjutnya mengikuti jalan dan naik di punggung gunung Buttu Puang dan berakhir pada titik 3 ($119 25' 57.54''E 3 25' 41.620''S$)yaitu puncak Buttu Puangyang menjadi batas 3 Desa (Desa Mirring – Amassangan dan Batetangnga);
 - Segmen Amassangan – Rea; dimulai dari Saluran irigasi pada Titik 1 ($119^{\circ} 24' 7.643''E 3^{\circ}26' 39.250''S$) ke Selatan menyusuri saluran dan melewati gorong-gorong pada Jalan Nasional di Titik 2 ($119^{\circ} 24' 4.086'' E 3^{\circ} 26' 43.217'' S$) terus mengikuti saluran dan pematang sawah sampai di jalan ruas Amassangan – Bajoe pada Titik 3 ($119^{\circ} 24' 2.847'' E 3^{\circ} 27' 29.245'' S$) selanjutnya lurus ke arah pantai;dan
 - Selain batas-batas administrasi sebagaimana disebut pada pasal (2) huruf a, b dan c, Kelurahan Amassangan juga memiliki wilayah administrasi berupa pulau yaitu Pulo Karemasan, Pulo Tangnga dan Pulo Pasir Putih.
- (3) Batas-batas Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Peta Batas Kelurahan dengan skala 1:15.000 di atas kertas ukuran A1 yang terdapat dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Desa Mirring

Pasal 6

- (1) Batas-Batas Desa Mirring adalah sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Desa Kaleok;

- b. Sebelah Timur : Desa Paku dan Desa Amola;
 - c. Sebelah Selatan : Laut; dan
 - d. Sebelah Barat : Kelurahan Amassangan dan Desa Batetangnga.
- (2) Batas-batas Desa Mirring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dan ditegaskan dengan titik koordinat per segmen sebagai berikut:
- a. Segmen Mirring – Kaleok; dimulai dari titik 1 ($119^{\circ}26' 30.195''E$ $3^{\circ}24' 44.956''S$) yang merupakan batas 3 Desa (Desa Mirring, Batetangnga dan Kaleok) selanjutnya mengikuti punggung gunung ke arah timur sampai pada titik 2 ($119^{\circ} 26' 49.998''E$ $3^{\circ} 24' 47.933''S$) yang merupakan Batas 3 Desa (Mirring-Amola-Kaleok);
 - b. Segmen Mirring – Paku; dimulai dari Titik 1 ($119^{\circ}28' 3.562''E$ $3^{\circ}27' 37.019''S$) di puncak gunung yang merupakan batas 3 Desa (Desa Mirring, Amola dan Paku) menyusuri batas-batas kebun ke arah selatan sampai di titik 2 ($119^{\circ}27' 35.701''E$ $3^{\circ}28' 8.260''S$) batas kebun dengan sawah, lalu terus mengikuti saluran irigasi sampai di titik 3 ($119^{\circ}27' 35.356''E$ $3^{\circ}28' 17.130''S$) kemudian menyusuri pematang sawah ke Timur lalu ke arah selatan sampai di titik 4 ($119^{\circ}27' 28.030''E$ $3^{\circ}28' 32.441''S$) kemudian belok ke arah timur sampai di titik 5 ($119^{\circ}28' 3.562''E$ $3^{\circ}27' 37.019''S$) selanjutnya ke selatan mengikuti saluran irigasi melintasi jalan nasional / arteri sampai di Titik 6 ($119^{\circ} 27' 27.104'' E$ $3^{\circ} 28' 35.558'' S$) kemudian ke arah selatan mengikuti saluran pembuang sampai di Sungai pada titik 7 ($119^{\circ} 27' 29.491'' E$ $3^{\circ} 28' 50.642'' S$) lalu ke Barat mengikuti alur sungai sampai di pantai;
 - c. Segmen Mirring – Amola; dimulai dari titik 1 ($119^{\circ} 28' 3.562''E$ $3^{\circ}27' 37.019''S$) di sebelah barat jalan poros amola yang merupakan batas 3 Desa (Desa Mirring, Amola dan Paku) ke arah barat mengikuti puncak gunung sampai di titik 2 ($119^{\circ} 27' 49.715''E$ $3^{\circ}27' 29.959''S$) lalu ke utara sampai di titik 3 ($119^{\circ} 27' 50.985''E$ $3^{\circ}27' 18.526''S$) lanjut ke arah barat sampai di titik 4 ($119^{\circ} 26' 52.267''E$ $3^{\circ}27' 19.203''S$) kemudian ke utara melewati puncak gunung (buttu patiorang) sampai di titik 5 ($119^{\circ} 27' 9.188''E$ $3^{\circ}27' 17.735''S$). Selanjutnya ke Timur melewati kebun sampai di titik 6 ($119^{\circ} 28' 1.888''E$ $3^{\circ}26' 8.610''S$) selanjutnya ke utara menyusuri punggung gunung sampai di titik 7 ($119^{\circ} 28' 1.607''E$ $3^{\circ}25' 33.123''S$). Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti punggung gunungsampai di titik 8 ($119^{\circ} 27' 35.737''E$ $3^{\circ} 25' 10.542''S$) lalu lurus ke barat sampai pada titik 9 ($119^{\circ} 27' 1.754''E$ $3^{\circ} 25' 10.803''S$) selanjutnya ke arah utara mengikuti punggung gunung sampai di titik 10 ($119^{\circ} 26' 49.998''E$ $3^{\circ} 24' 47.933''S$) yang merupakan Batas 3 Desa (Mirring-Amola-Kaleok);
 - d. Segmen Mirring - Amassangan; dimulai dari Tandakan tepat di Jalan Nasional pada Titik 1_033 ($119^{\circ} 25' 28.733'' BT$ $3^{\circ} 27' 33.453'' S$) selanjutnya mengikuti punggung bukit buttu puang sampai di titik 2_034 ($119^{\circ} 25' 43.025'' E$ $3^{\circ} 26' 59.479'' S$) terus mengikuti punggung gunung Buttu Puang dan berakhir pada titik 3 ($119^{\circ} 25' 57.54''E$ $3^{\circ} 25' 41.620''S$) yang menjadi batas 3 Desa (Desa Mirring – Amassangan dan Batetangnga); dan
 - e. Segmen Mirring – Batetangnga; dimulai dari Titik 1 ($119^{\circ} 25' 57.54''E$ $3^{\circ}25' 41.620''S$) di punggung gunung Buttu Puang yang merupakan batas 3 Desa (Desa Mirring – Amassangan dan Batetangnga) terus mengikuti punggung gunung ke arah utara sampai pada titik 2 ($119^{\circ}26' 30.195''E$ $3^{\circ}24' 44.956''S$) yang merupakan batas 3 Desa (Mirring – Batetangnga dan Kaleok).

- (3) Batas-batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Peta Batas Desa dengan skala 1:15.000 di atas kertas ukuran A1 yang terdapat dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Desa Batetangnga

Pasal 7

- (1) Batas-Batas Desa Batetangnga adalah sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara : Desa Kunyi;
 - b. Sebelah Timur : Desa Kaleok dan Desa Mirring;
 - c. Sebelah Selatan : Kelurahan Amassangan; dan
 - d. Sebelah Barat : Desa Rea, Desa Kuajang dan Desa Mammi.
- (2) Batas-batas Desa Batetangnga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dan ditegaskan dengan titik koordinat per segmen sebagai berikut:
- a. Segmen Desa Batetangnga – Desa Kunyi; dimulai dari titik 1 ($119^{\circ} 25' 44.724''$ BT $3^{\circ} 20' 2.436''$ S) di puncak gunung yang juga merupakan batas Kabupaten Polewali Mandar dengan Kabupaten Mamasa, lalu ke arah selatan menyusuri sungai Madatte sampai di titik 2 ($119^{\circ} 23' 30.570''$ BT $3^{\circ} 22' 10.556''$ LS) kemudian ke arah selatan sampai di titik 3 ($119^{\circ} 23' 37.379''$ BT $3^{\circ} 22' 27.411''$ LS)kemudian ke Puncak gunung arah barat daya, lalu ke selatan sampai di titik 4 ($119^{\circ} 23' 20.154''$ BT $3^{\circ} 23' 5.813''$ LS);
 - b. Segmen Desa Batetangnga – Desa Kaleok, dimulai dari titik 1 ($119^{\circ} 26' 30.195''$ E $3^{\circ} 24' 44.956''$ S) ke utara mengikuti punggung gunung (buttu puang) sampai di titik 2 ($119^{\circ} 26' 25.423''$ E $3^{\circ} 23' 54.240''$ S). selanjutnya ke arah barat laut menyusuri punggung gunung (buttu tanetepolo) sampai di titik 3 ($119^{\circ} 25' 45.449''$ E $3^{\circ} 22' 56.211''$ S) lalu ke utara menyusuri punggung gunung sampai di titik 4 ($119^{\circ} 25' 57.159''$ BT $3^{\circ} 20' 24.342''$ S) yang merupakan merupakan batas Kabupaten Polewali Mandar dengan Kabupaten Mamasa;
 - c. Segmen Desa Batetangnga – Desa Mirring, dimulai dari Titik 1 ($119^{\circ} 25' 57.54''$ E $3^{\circ} 25' 41.620''$ S)di punggung gunung Buttu Puang yang merupakan batas 3 Desa (Desa Mirring - Amassangan dan Batetangnga) terus mengikuti punggung gunung ke arah utara sampai pada titik 2 ($119^{\circ} 26' 30.195''$ E $3^{\circ} 24' 44.956''$ S)yang merupakan batas 3 Desa (Mirring – Batetangnga dan Kaleok);
 - d. Segmen Desa Batetangnga – Kelurahan Amassangan, dimulai dari Saluran irigasi pada Titik 1 ($119^{\circ} 24' 7.643''$ E $3^{\circ} 26' 39.250''$ S) terus ke Timur mengikuti saluran irigasi sampai pada tugu batas desa di Jalan poros Batetangnga terus mengikuti batas pekarangan rumah milik Anto selanjutnya ke Timur lurus searah SUTET ke Titik 2 ($119^{\circ} 24' 41.767''$ E $3^{\circ} 26' 55.788''$ S) lalu lurus ke Salu Binuang dan mengikuti alur Salu Binuang sampai ketemu anak Salu binuang. Selanjutnya mengikuti anak salu binuang ke utara melintasi sawah kemudian naik ke Puncak gunung terus mengikuti punggung gunung dan berakhir pada titik 3 ($119^{\circ} 25' 57.54''$ E $3^{\circ} 25' 41.620''$ S)yaitu puncak Buttu Puang yang merupakan batas 3 Desa (Desa Mirring – Amassangan dan Batetangnga);

- e. Segmen Desa Batetangnga – Desa Rea, dimulai dari Saluran irigasi pada Titik 1 (119⁰24' 7.643" E 3⁰ 26' 39.250" S) ke arah Utara mengikuti pematang sawah sampai di Titik 2 (119⁰24' 2.102" E 3⁰ 26' 24.662" S) melintasi sungai, terus mengikuti pematang sawah sampai di tugu batas Desa / titik 3 (119⁰24' 4.140" E 3⁰ 26' 17.563"S) kemudian terus ke utara menyusuri batas kebun lalu naik ke puncak gunung ke utara lalu ke arah barat laut sampai di puncak gunung (buttu pusuk) di titik 4 (119⁰23' 37.767"E 3⁰ 25' 36.768"S) yang merupakan batas 3 Desa (Desa Batetangnga – Rea - Kuajang);
 - f. Segmen Desa Batetangnga – Desa Kuajang, yang menjadi batas adalah punggung gunung, dimulai dari titik 1 (119⁰ 23' 37.767"E 3⁰ 25' 36.768"S) di puncak gunung (buttu pusuk) yang merupakan batas 3 Desa (Batetangnga-Kuajang-Rea) kemudian ke Barat laut mengikuti punggung gunung melintasi jalan di titik 2 (119⁰ 23' 34.481"E 3⁰ 25' 33.489"S). Terus mengikuti punggung gunung (buttu balekaray) sampai di titik 3 (119⁰ 23' 11.090"E 3⁰ 24' 35.208"S) yang merupakan batas 3 Desa (Batetangnga-Kuajang-Mammi); dan
 - g. Segmen Desa Batetangnga – Desa Mammi, dimulai dari titik 1 (119⁰23' 11.090"E 3⁰ 24' 35.208"S) yang merupakan batas 3 Desa (Batetangnga-Kuajang-Mammi) ke arah utara lurus ke titik 2 (119⁰23' 8.196"E 3⁰ 24' 11.925"S).
- (3) Batas-batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Peta Batas Desa dengan skala 1:25.000 di atas kertas ukuran A1 yang terdapat dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Desa Paku

Pasal 8

- (1) Batas-Batas Desa Paku adalah sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara : Desa Amola;
 - b. Sebelah Timur : Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan;
 - c. Sebelah Selatan : Laut; dan
 - d. Sebelah Barat : Desa Mirring.
- (2) Batas-batas Desa Paku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dan ditegaskan dengan titik koordinat per segmen sebagai berikut:
- a. Segmen Desa Paku – Desa Amola; dimulai dari titik 1 (119⁰ 28' 3.562"E 3⁰27' 37.019"S) yang merupakan batas 3 Desa (Desa Paku, Amola dan Mirring) ke arah timur ke arah jalan poros di titik 2 (119⁰ 28' 12.979"E 3⁰27' 39.114"S) lalu lurus ke timur sampai di sungai (salu galang-galang) pada titik 3 (119⁰ 28' 37.109"E 3⁰27' 39.009"S);
 - b. Segmen Desa Paku – Kabupaten Pinrang, yang jadi batas adalah sungai galang-galang sampai ke laut / pantai; dan
 - c. Segmen Desa Paku – Desa Mirring; dimulai dari Titik 1 (119⁰28' 3.562"E 3⁰27' 37.019"S) di puncak gunung yang merupakan batas 3 Desa (Desa Mirring, Amola dan Paku) menyusuri batas-batas kebun ke arah selatan sampai di titik 2 (119⁰27' 35.701"E 3⁰28' 8.260"S) batas kebun dengan sawah, lalu terus mengikuti saluran irigasi sampai di titik 3 (119⁰27' 35.356"E 3⁰28' 17.130"S) kemudian menyusuri pematang sawah ke Timur lalu ke arah selatan sampai di

titik 4 (119°27' 28.030"E 3°28' 32.441"S) kemudian belok ke arah timur sampai di titik 5 (119°28' 3.562"E 3°27' 37.019"S) selanjutnya ke selatan mengikuti saluran irigasi melintasi jalan nasional / arteri sampai di Titik 6 (119° 27' 27.104" E3° 28' 35.558" S) kemudian ke arah selatan mengikuti saluran pembuang sampai di Sungai pada titik 7 (119° 27' 29.491" E3° 28' 50.642" S) lalu ke Barat mengikuti alur sungai sampai di pantai.

- (3) Batas-batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Peta Batas Desa dengan skala 1:10.000 di atas kertas ukuran A1 yang terdapat dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Desa Kuajang

Pasal 9

- (1) Batas-Batas Desa Kuajang adalah sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Desa Mammi;
 - Sebelah Timur : Desa Batetangnga dan Desa Rea;
 - Sebelah Selatan : Desa Tonyaman; dan
 - Sebelah Barat : Desa Mammi dan Kel. Polewali.
- (2) Batas-batas Desa Kuajang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dan ditegaskan dengan titik koordinat per segmen sebagai berikut:
- Segmen Desa Kuajang – Desa Mammi; dimulai dari sungai pada titik 1 (119°21' 21.074"E 3°26' 9.406"S) ke arah timur laut mengikuti saluran / sungai kecil sampai di jembatan ruas Mammi – Pakkandoang pada titik 2 (119°21' 42.484"E 3°25' 46.571"S) terus mengikuti sungai ke arah timur laut sampai di titik 3 (119°22' 15.684"E 3°24' 58.574"S). selanjutnya ke punggung gunung arah timur laut sampai di titik 4 (119°22' 35.674"E 3°24' 34.675"S) kemudian lanjut ke timur tetap mengikuti punggung gunung sampai di Titik 5 (119°23' 11.090"E 3°24' 35.208"S) yang merupakan batas 3 Desa (Kuajang, Mammi dan Batetangnga);
 - Segmen Desa Kuajang – Desa Batetangnga, yang menjadi batas adalah punggung gunung, dimulai dari titik 1 (119° 23' 37.767"E 3° 25' 36.768"S) di puncak gunung (buttu pusuk) yang merupakan batas 3 Desa (Batetangnga-Kuajang-Rea) kemudian ke Barat laut mengikuti punggung gunung melintasi jalan di titik 2 (119° 23' 34.481"E 3° 25' 33.489"S). Terus mengikuti punggung gunung (buttu balekaray) sampai di titik 3 (119° 23' 11.090"E 3° 24' 35.208"S) yang merupakan batas 3 Desa (Batetangnga-Kuajang-Mammi);
 - Segmen Desa Kuajang – Desa Rea; dimulai dari Jembatan Salu Mandalang pada titik 1 (119° 22' 15.733"E 3° 26' 52.667"S) ke utara mengikuti alur sungai sampai di jembatan ruas jalan Rea Timur – Kuajang pada titik 2 (119° 22' 28.906"E 3° 26' 28.734"S) terus mengikuti alur sungai sampai di titik 3 (119° 22' 39.893"E 3° 26' 16.926"S) selanjutnya ke Timur mengikuti batas kebun kurang lebih 100 meter lalu ke arah Timur mengikuti punggung gunung sampai di titik 4 (119° 23' 37.767"E 3° 25' 36.768"S) puncak buttu pusuk;

- d. Segmen Desa Kuajang – Desa Tonyaman; yang jadi batas adalah jalan nasional (Jalan Teuku Umar) dimulai dari Jembatan Salu Mandalang pada titik 1 ($119^{\circ} 22' 15.733''E$ $3^{\circ} 26' 52.667''S$) ke Barat sampai di jembatan sarampu pada titik 2 ($119^{\circ} 21' 22.643''E$ $3^{\circ} 26' 26.413''S$); dan
 - e. Segmen Desa Kuajang – Kelurahan Polewali; yang jadi batas adalah sungai, dimulai dari jembatan sarampu pada titik 1 ($119^{\circ} 21' 22.643''E$ $3^{\circ} 26' 26.413''S$) ke arah utara sampai pada titik 2 ($119^{\circ} 21' 21.074''E$ $3^{\circ} 26' 9.406''S$).
- (3) Batas-batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Peta Batas Desa dengan skala 1:10.000 di atas kertas ukuran A1 yang terdapat dalam lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

Desa Amola

Pasal 10

- (1) Batas-Batas Desa Amola adalah sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara : Desa Kaleok;
 - b. Sebelah Timur : Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan;
 - c. Sebelah Selatan : Desa Paku; dan
 - d. Sebelah Barat : Desa Mirring.
- (2) Batas-batas Desa Amola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dan ditegaskan dengan titik koordinat per segmen sebagai berikut:
- a. Segmen Desa Amola – Desa Kaleok; dimulai dari titik 1 ($119^{\circ} 26' 49.998''E$ $3^{\circ} 24' 47.933''S$) yang merupakan Batas 3 Desa (Mirring-Amola-Kaleok) ke arah timur laut sampai di titik 2 ($119^{\circ} 27' 7.199''E$ $3^{\circ} 24' 38.069''S$), lalu ke timur mengikuti alur sungai dan memotong jalan poros amola pada titik 3 ($119^{\circ} 28' 1.906''E$ $3^{\circ} 24' 48.845''S$) terus mengikuti sungai sampai di sungai galang-galang pada titik 4 ($119^{\circ} 28' 17.993''E$ $3^{\circ} 25' 2.010''S$) yang merupakan batas Kabupaten Polewali Mandar dengan Kabupaten Pinrang;
 - b. Segmen Desa Amola – Desa Paku, dimulai dari titik 1 ($119^{\circ} 28' 3.562''E$ $3^{\circ} 27' 37.019''S$) yang merupakan batas 3 Desa (Desa Paku, Amola dan Mirring) ke arah timur ke arah jalan poros di titik 2 ($119^{\circ} 28' 12.979''E$ $3^{\circ} 27' 39.114''S$) lalu lurus ke timur sampai di sungai (salu galang-galang) pada titik 3 ($119^{\circ} 28' 37.109''E$ $3^{\circ} 27' 39.009''S$);
 - c. Segmen Desa Amola– Desa Mirring; dimulai dari titik1 ($119^{\circ} 28' 3.562''E$ $3^{\circ} 27' 37.019''S$) di sebelah barat jalan poros amola yang merupakan batas 3 Desa (Desa Mirring, Amola dan Paku) ke arah barat mengikuti puncak gunung sampai di titik 2 ($119^{\circ} 27' 49.715''E$ $3^{\circ} 27' 29.959''S$) lalu ke utara sampai di titik 3 ($119^{\circ} 27' 50.985''E$ $3^{\circ} 27' 18.526''S$) lanjut ke arah barat sampai di titik 4 ($119^{\circ} 26' 52.267''E$ $3^{\circ} 27' 19.203''S$) kemudian ke utara melewati puncak gunung (buttu patiorang) sampai di titik 5 ($119^{\circ} 27' 9.188''E$ $3^{\circ} 27' 17.735''S$). Selanjutnya ke Timur melewati kebun sampai di titik 6 ($119^{\circ} 28' 1.888''E$ $3^{\circ} 26' 8.610''S$) selanjutnya ke Utara menyusuri punggung gunung sampai di titik 7 ($119^{\circ} 28' 1.607''E$ $3^{\circ} 25' 33.123''S$). Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti punggung gunung sampai di titik 8 ($119^{\circ} 27' 35.737''E$ $3^{\circ} 25' 10.542''S$) lalu lurus ke barat sampai pada titik 9 ($119^{\circ} 27' 1.754''E$ $3^{\circ} 25' 10.803''S$) selanjutnya ke arah utara mengikuti punggung gunung sampai di

titik 10 (119⁰ 26' 49.998"E 3⁰ 24' 47.933"S) yang merupakan Batas 3 Desa (Mirring-Amola-Kaleok);

- (3) Batas-batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Peta Batas Desa dengan skala 1:15.000 di atas kertas ukuran A1 yang terdapat dalam lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh

Desa Kaleok

Pasal 11

- (1) Batas-Batas Desa Kaleok adalah sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Kabupaten Pinrang;
 - Sebelah Timur : Kabupaten Pinrang;
 - Sebelah Selatan : Desa Amola dan Desa Mirring; dan
 - Sebelah Barat : Desa Batetangnga.
- (2) Batas-batas Desa Kaleok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dan ditegaskan dengan titik koordinat per segmen sebagai berikut:
- Segmen Desa Kaleok–Kabupaten Pinrang; ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
 - Segmen Desa Kaleok – Desa Amola; dimulai dari titik 1 (119⁰ 26' 49.998"E 3⁰ 24' 47.933"S) yang merupakan Batas 3 Desa (Mirring-Amola-Kaleok) ke arah timur laut sampai di titik 2 (119⁰ 27' 7.199"E 3⁰ 24' 38.069"S), lalu ke timur mengikuti alur sungai dan memotong jalan poros amola pada titik 3 (119⁰ 28' 1.906"E 3⁰ 24' 48.845"S) terus mengikuti sungai sampai di sungai galang-galang pada titik 4 (119⁰ 28' 17.993"E 3⁰ 25' 2.010"S) yang merupakan batas Kabupaten Polewali Mandar dengan Kabupaten Pinrang;
 - Segmen Desa Kaleok – Desa Mirring; dimulai dari titik 1 (119⁰ 26' 30.195"E 3⁰ 24' 44.956"S) yang merupakan batas 3 Desa (Desa Mirring, Batetangnga dan Kaleok) selanjutnya mengikuti punggung gunung ke arah timur sampai pada titik 2 (119⁰ 26' 49.998"E 3⁰ 24' 47.933"S) yang merupakan Batas 3 Desa (Mirring-Amola-Kaleok); dan
 - Segmen Desa Kaleok – Desa Batetangnga, dimulai dari titik 1 (119⁰ 26' 30.195"E 3⁰ 24' 44.956"S) ke utara mengikuti punggung gunung (buttu puang) sampai di titik 2 (119⁰ 26' 25.423"E 3⁰ 23' 54.240"S). selanjutnya ke arah barat laut menyusuri punggung gunung (Buttu tanetepolo) sampai di titik 3 (119⁰ 25' 45.449"E 3⁰ 22' 56.211"S) lalu ke utara menyusuri punggung gunung sampai di titik 4 (119⁰ 25' 57.159"E 3⁰ 20' 24.342"S) yang merupakan merupakan batas Kabupaten Polewali Mandar dengan Kabupaten Mamasa.
- (3) Batas-batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Peta Batas Desa dengan skala 1:15.000 di atas kertas ukuran A1 yang terdapat dalam lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan

Desa Tonyaman

Pasal 12

- (1) Batas-Batas Desa Tonyaman adalah sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Desa Kuajang;
 - Sebelah Timur : Desa Rea;
 - Sebelah Selatan : Teluk Mandar; dan
 - Sebelah Barat : Kelurahan Polewali.
- (2) Batas-batas Desa Tonyaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dan ditegaskan dengan titik koordinat per segmen sebagai berikut:
- Segmen Desa Tonyaman – Desa Kuajang; yang jadi batas adalah jalan nasional (Jalan Teuku Umar) dimulai dari Jembatan Salu Mandalang pada titik 1 ($119^{\circ} 22' 15.733''\text{E } 3^{\circ} 26' 52.667''\text{S}$) ke Barat sampai di jembatan sarampu pada titik 2 ($119^{\circ} 21' 22.643''\text{E } 3^{\circ} 26' 26.413''\text{S}$);
 - Segmen Desa Tonyaman – Desa Rea; yang jadi batas adalah Sungai (Salu Mandalang) dimulai dari Jembatan Salu Mandalang pada titik 1 ($119^{\circ} 22' 15.733''\text{E } 3^{\circ} 26' 52.667''\text{S}$) menyusuri alur sungai ke arah selatan sampai di laut; dan
 - Segmen Desa Tonyaman – Kelurahan Polewali; yang jadi batas adalah Sungai, dimulai dari jembatan sarampu pada titik 1 ($119^{\circ} 21' 22.643''\text{E } 3^{\circ} 26' 26.413''\text{S}$) ke arah selatan mengikuti alur sungai sampai di laut.
- (3) Batas-batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Peta Batas Desa dengan skala 1:10.000 di atas kertas ukuran A1 yang terdapat dalam lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan

Desa Mammi

Pasal 13

- (1) Batas-Batas Desa Mammi adalah sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Kelurahan Sulewatang;
 - Sebelah Timur : Desa Batetangnga dan Desa Kuajang;
 - Sebelah Selatan : Kelurahan Polewali; dan
 - Sebelah Barat : Kelurahan Wattang dan Kelurahan Sulewatang.
- (2) Batas-batas Desa Mammi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dan ditegaskan dengan titik koordinat per segmen sebagai berikut:
- Segmen Desa Mammi – Kelurahan Sulewatang; dimulai dari titik 1 ($119^{\circ} 21' 0.313''\text{E } 3^{\circ} 25' 39.910''\text{S}$) ke utara mengikuti sungai sampai di titik 2 ($119^{\circ} 21' 2.274''\text{E } 3^{\circ} 25' 15.820''\text{S}$) kemudian ke arah Barat laut mengikuti pematang sawah sampai di titik 3 ($119^{\circ} 20' 58.585''\text{E } 3^{\circ} 25' 11.699''\text{S}$) lalu ke utara mengikuti sungai sampai di titik 4 ($119^{\circ} 20' 58.433''\text{E } 3^{\circ} 25' 7.106''\text{S}$), selanjutnya ke arah timur mengikuti pematang sawah sampai di Titik 5 ($119^{\circ} 21' 1.065''\text{E } 3^{\circ} 25' 7.682''\text{S}$), lalu ke utara tetap mengikuti pematang sawah sampai di titik 6 ($119^{\circ} 21' 2.253''\text{E } 3^{\circ} 25' 5.790''\text{S}$), kemudian terus ke arah

- utara mengikuti saluran air sampai di titik 7 (119° 21' 3.047"E 3° 24' 47.080"S) lalu ke arah tenggara mengikuti saluran air sampai di titik 8 (119° 21' 7.658"E 3° 24' 51.008"S). Selanjutnya ke arah timur laut ke punggung gunung (buttu buo) di titik 9 (119° 22' 11.923"E 3° 24' 10.112"S) lalu turun ke sungai ke arah utara sampai di titik 10 (119° 22' 15.378"E 3° 23' 46.902"S) lalu ke arah tenggara ke punggung gunung di titik 11(119°23' 8.196"E 3° 24' 11.925"S) yang merupakan batas 3 Desa (Mammi-Batetangnga-Sulewatang);
- b. Segmen Desa Mammi – Desa Batetangnga; dimulai dari titik 1 (119°23' 11.090"E 3° 24' 35.208"S) yang merupakan batas 3 Desa (Mammi-Batetangnga-Kuajang) ke arah utara lurus ke titik 2 (119°23' 8.196"E 3° 24' 11.925"S) yang merupakan batas 3 Desa (Mammi-Batetangnga-Sulewatang);
 - c. Segmen Desa Mammi – Desa Kuajang; dimulai dari sungai pada titik 1 (119°21' 21.074"E 3°26' 9.406"S) ke arah timur laut mengikuti saluran / sungai kecil sampai di jembatan ruas Mammi – Pakkandoang pada titik 2 (119°21' 42.484"E 3°25' 46.571"S) terus mengikuti sungai ke arah timur laut sampai di titik 3 (119°22' 15.684"E 3°24' 58.574"S). selanjutnya ke punggung gunung arah timur laut sampai di titik 4 (119°22' 35.674"E 3°24' 34.675"S) kemudian lanjut ke timur tetap mengikuti punggung gunung sampai di Titik 5 (119°23' 11.090"E 3°24' 35.208"S) yang merupakan batas 3 Desa (Kuajang, Mammi dan Batetangnga);
 - d. Segmen Desa Mammi – Kelurahan Polewali; yang menjadi batas adalah sungai (salu sulewatang), dimulai dari titik 1 (119°21' 21.074"E 3°26' 9.406"S) ke arah barat laut menyusuri sungai dan melintasi jembatan pada ruas jalan Polewali – Mammi pada titik 2 (119°21' 8.370"E 3°25' 47.021"S) terus mengikuti sungai sampai di titik 3 (119°21' 2.136"E 3°25' 41.900"S) yang merupakan batas 3 Desa/Kelurahan (Desa Mammi-Kelurahan Polewali-Kelurahan Wattang); dan
 - e. Segmen Desa Mammi – Kelurahan Wattang; yang menjadi batas adalah sungai (salu sulewatang), dimulai dari titik 1 (119°21' 2.136"E 3°25' 41.900"S) yang merupakan batas 3 Desa/Kelurahan (Desa Mammi-Kelurahan Polewali-Kelurahan Wattang) sampai di titik 2 (119°21' 0.313"E 3°25' 39.910"S).
- (3) Batas-batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Peta Batas Desa dengan skala 1:10.000 di atas kertas ukuran A1 yang terdapat dalam lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh

Desa Rea

Pasal 14

- (1) Batas-Batas Desa Rea adalah sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara : Desa Kuajang;
 - b. Sebelah Timur : Desa Batetangnga dan Kelurahan Amassangan;
 - c. Sebelah Selatan : Teluk Mandar; dan
 - d. Sebelah Barat : Desa Kuajang dan Desa Tonyaman.
- (2) Batas-batas Desa Rea sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dan ditegaskan dengan titik koordinat per segmen sebagai berikut:

- a. Segmen Desa Rea – Desa Kuajang; dimulai dari Jembatan Salu Mandalang pada titik 1 ($119^{\circ} 22' 15.733''\text{E } 3^{\circ} 26' 52.667''\text{S}$) ke utara mengikuti alur sungai sampai di jembatan ruas jalan Rea Timur – Kuajang pada titik 2 ($119^{\circ} 22' 28.906''\text{E } 3^{\circ} 26' 28.734''\text{S}$) terus mengikuti alur sungai sampai di titik 3 ($119^{\circ} 22' 39.893''\text{E } 3^{\circ} 26' 16.926''\text{S}$) selanjutnya ke Timur mengikuti batas kebun kurang lebih 100 meter lalu ke arah Timur mengikuti punggung gunung sampai di titik 4 ($119^{\circ} 23' 37.767''\text{E } 3^{\circ} 25' 36.768''\text{S}$) puncak Buttu Pusuk;
 - b. Segmen Desa Rea – Desa Batetangnga; dimulai dari Saluran irigasi pada Titik 1 ($119^{\circ} 24' 7.643''\text{ E } 3^{\circ} 26' 39.250''\text{ S}$) ke arah Utara mengikuti pematang sawah sampai di Titik 2 ($119^{\circ} 24' 2.102''\text{ E } 3^{\circ} 26' 24.662''\text{ S}$) melintasi sungai, terus mengikuti pematang sawah sampai di tugu batas Desa / titik 3 ($119^{\circ} 24' 4.140''\text{ E } 3^{\circ} 26' 17.563''\text{S}$) kemudian terus ke utara menyusuri batas kebun lalu naik ke puncak gunung ke utara lalu ke arah barat laut sampai di puncak gunung (Buttu Pusuk) di titik 4 ($119^{\circ} 23' 37.767''\text{E } 3^{\circ} 25' 36.768''\text{S}$) yang merupakan batas 3 Desa (Desa Rea - Batetangnga – Kuajang);
 - c. Segmen Desa Rea – Kelurahan Amassangan; dimulai dari Saluran irigasi pada Titik 1 ($119^{\circ} 24' 7.643''\text{E } 3^{\circ} 26' 39.250''\text{S}$) ke Selatan menyusuri saluran dan melewati gorong-gorong pada Jalan Nasional di Titik 2 ($119^{\circ} 24' 4.086''\text{ E } 3^{\circ} 26' 43.217''\text{ S}$) terus mengikuti saluran dan pematang sawah sampai di jalan ruas Amassangan – Bajoe pada Titik 3 ($119^{\circ} 24' 2.847''\text{ E } 3^{\circ} 27' 29.245''\text{ S}$) selanjutnya lurus ke arah pantai; dan
 - d. Segmen Desa Rea – Desa Tonyaman; yang jadi batas adalah Sungai (Salu Mandalang) dimulai dari Jembatan Salu Mandalang pada titik 1 ($119^{\circ} 22' 15.733''\text{E } 3^{\circ} 26' 52.667''\text{S}$) menyusuri alur sungai ke arah selatan sampai di laut.
- (3) Batas-batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Peta Batas Desa dengan skala 1:10.000 di atas kertas ukuran A1 yang terdapat dalam lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V **KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 15

Peta batas desa tidak menghapuskan hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya yang dimiliki atau dikuasai oleh masyarakat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 28 Desember 2018

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 28 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI PARIAL. P

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2018 NOMOR 37.

Salinan Sesuai Dengan
Aslinya
Polewali 28 Desember
2018

